



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIBUBUR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1 / A.1 / 31.75.09.1002.03.10.R4 / 4 / -1.851.192 / 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cibubur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK AULIA**
Alamat : **Jl. Cibubur VII No. 32 RT/RW. 001/009 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur**
Pimpinan Sekolah : **Yeti, S.Pd**
Pimpinan Yayasan : **R. Firdaus**

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cibubur

NOVY ARYANTI
197511052010012011

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

* Perizinan ini **TIDAK DIKENAKAN BIAAYA (GRATIS)**

